



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi universitas yang unggul, perlu diselenggarakan pembelajaran yang memberikan ruang bagi mahasiswa yang sangat potensial untuk mengembangkan kapasitas akademiknya dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Program *Fast Track* Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1266);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas yang selanjutnya disebut UNNES merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rektor adalah pimpinan UNNES yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNNES.
- Fakultas adalah keseluruhan sistem yang ada di bawah universitas yang di dalamnya terdapat jurusan, program studi, laboratorium, dan unit lainnya diperbolehkan oleh peraturan di UNNES dan peraturan di atasnya, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam suatu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- Dekan adalah pimpinan fakultas di UNNES yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di Fakultas.
- Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Fast Track* adalah program percepatan studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan Program Sarjana dan Magister dalam waktu 5 tahun.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi sesuai beban studi ditetapkan.
- Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah diusulkan dan disetujui diambil pada semester tertentu di semester aktif mahasiswa.

11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir semester yang ditempuh.
12. Tahun Pertama Program *Fast Track* adalah semester 7 (tujuh) dan semester 8 (delapan) pada program sarjana serta semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister.
13. Tahun Kedua Program *Fast Track* adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada program magister.
14. Nomor Induk Mahasiswa yang selanjutnya disingkat NIM adalah nomor identitas mahasiswa yang bersifat unik merujuk pada program studi tertentu diikutinya.
15. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa UNNES yang telah melakukan registrasi administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UNNES, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program *Fast Track* bertujuan:

- a. memfasilitasi mahasiswa jenjang sarjana yang unggul di bidang akademik, bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi untuk melanjutkan ke jenjang magister;
- b. meningkatkan jumlah mahasiswa unggul di program magister;
- c. meningkatkan publikasi ilmiah;
- d. menghasilkan lulusan magister yang unggul dalam waktu yang lebih cepat;

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 3

- (1) Program *Fast Track* diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mahasiswa program sarjana;
 - b. program studi magister yang diambil linier/serumpun dengan program sarjana mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. mahasiswa telah memperoleh 100 sks dan lulus pada akhir semester 5;
 - d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sampai semester 5 lebih dari atau sama dengan 3,25;
 - e. nilai TOEFL minimal 450 dari Lembaga Bahasa UNNES atau ITP test dari lembaga resmi lainnya;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari dua dosen bergelar doktor;
- (2) Program Studi *Fast Track* diselenggarakan oleh program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Beban Studi

Pasal 4

- (1) Beban studi mahasiswa program *Fast Track* paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks untuk Program Magister.
- (2) Beban studi mahasiswa program *Fast Track* yang diambil pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada program magister (saat belum lulus program sarjana) 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) sks pada tiap semesternya.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 5

Penyelenggaraan Program *Fast Track* mengikuti kurikulum yang berlaku di program studi yang diikutinya, baik di program sarjana maupun program magister.

BAB IV PENDAFTARAN, PELAKSANAAN DAN BIAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Awal semester 6 (enam), mahasiswa program sarjana yang berminat dan memenuhi syarat mengikuti program *Fast Track* mendaftarkan diri melalui sistem penerimaan UNNES (penerimaan.unnes.ac.id).
- (2) Koordinator Program Studi Sarjana memberikan persetujuan pendaftaran calon mahasiswa *Fast Track* melalui sistem pendaftaran *Fast Track*.
- (3) Koordinator Program Studi Magister bersama Koordinator Program Setudi Sarjana melakukan koordinasi dalam menyeleksi calon mahasiswa *Fast Track*.
- (4) Calon mahasiswa melakukan registrasi administrasi.
- (5) Calon mahasiswa yang lolos seleksi mengisi rencana studi program magister yang akan diambil.

Bagian Kedua Pelaksanaan dan Biaya Pendidikan

Pasal 7

- (1) Mahasiswa program *Fast Track* menempuh semester 1 dan 2 program magister dengan bobot 6-9 sks bersamaan dengan penyelesaian studi program sarjana pada semester 7 dan 8.
- (2) Mahasiswa program *Fast Track* membayar UKT program sarjana sesuai ketentuan UKT program sarjana.
- (3) Untuk semester 1 dan 2, mahasiswa program *Fast Track* membayar SPP sebesar 50 persen dari ketentuan SPP program Magister.

- (4) Untuk semester 3 dan 4, Mahasiswa *Fast Track* membayar SPP sesuai ketentuan SPP program magister.
- (5) Selama menjalani program *Fast Track*, mahasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti studi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Koordinator Program Studi Sarjana melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta Program *Fast Track* agar dapat menyelesaikan program sarjananya dalam waktu maksimal 4 tahun. Hasil monev dilaporkan ke pimpinan Jurusan, Fakultas, dan Universitas.
- (2) Koordinator Program Studi Magister melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta program *Fast Track* agar dapat menyelesaikan waktu studi program sarjana dan magisternya dalam waktu maksimal 5 tahun. Hasil monev dilaporkan ke pimpinan Pascasarjana dan Universitas.
- (3) Badan Penjaminan Mutu dan Pascasarjana melakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan secara aktif mahasiswa peserta program, dosen pengampu mata kuliah program sarjana/magister, dosen pembimbing dan dosen penguji skripsi/tesis.
- (4) Indeks Prestasi 12-18 sks program magister yang diambil di masa program sarjana tidak kurang dari 3,25.
- (5) Peserta program *Fast Track* harus lulus program sarjana maksimum dalam waktu 4 tahun dan lulus program magister maksimum dalam waktu 5 tahun dihitung dari awal masa studi program sarjana.
- (6) Mahasiswa program *Fast Track* yang tidak memenuhi ketentuan ayat (4) dan (5) akan dikembalikan ke program sarjana dan atau magister (reguler).

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Sutikno, M.Si.
NIP 196303081985031002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 19 FEBRUARI 2021
TENTANG
PANDUAN PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PROGRAM *FAST TRACK*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Prodi Program Magister	Prodi Program Sarjana
1.	S2 Pendidikan Matematika	S1 Pendidikan Matematika, S1 Matematika
2.	S2 Pendidikan IPA	S1 Pend. IPA, S1 Pend. Biologi, S1 Biologi
3.	S2 Pendidikan Fisika	S1 Pendidikan Fisika, S1 Fisika
4.	S2 Pendidikan Kimia	S1 Pendidikan Kimia, S1 Kimia
5.	S2 Pendidikan Ekonomi	S1 Pendidikan Ekonomi
6.	S2 Ilmu Ekonomi	S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S1 Akuntansi
7.	S2 Ilmu Hukum	S1 Hukum
8.	S2 Pendidikan Dasar	S1 Pendidikan Guru SD
9.	S2 Pendidikan PAUD	S1 Pendidikan Guru PAUD
10.	S2 Bimbingan Konseling	S1 Bimbingan Konseling
11.	S2 Pend. Luar Sekolah	S1 Pendidikan Luar Sekolah
12.	S2 Pengembangan Kurikulum	S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
13.	S2 Pendidikan IPS	S1 Pend. IPS, S1 Pend. Sosiologi, S1 Pend. Sejarah, S1 PKN, S1 Ilmu Sejarah
14.	S2 Pendidikan Geografi	S1 Pendidikan Geografi, S1 Geografi
15.	S2 Pendidikan Olahraga	S1 PJKR, S1 PJSD, S1 IKOR, S1 PKO
16.	S2 Kesehatan Masyarakat	S1 Kesehatan Masyarakat
17.	S2 Pend. Bahasa Indonesia	S1 Pend. Bahasa Indonesia, S1 Sastra Indonesia
18.	S2 Pend. Bahasa Inggris	S1 Pend. Bahasa Inggris, S1 Sastra Inggris
19.	S2 Pendidikan Seni	S1 Pend. Sendratasik, S1 Pend. Seni Rupa
20.	S2 Pendidikan Kejuruan	S1 PTB, S1 PTM, S1 PTO, S1 PTE, S1 PTK, S1 PKK, S1 Pend. Tata Busana, S1 Pend. Tata Boga, S1 Pend. Kecantikan

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum & Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Sutikno, M.Si.
NIP.196303081985031002